



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 78 /II.06/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI INVESTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan ekonomi daerah dan peningkatan investasi di Provinsi Lampung, perlu mengambil langkah-langkah yang mendukung untuk peningkatan investasi di daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dimaksud pada huruf a, perlu diciptakan suatu kondisi yang kondusif yang dapat mendorong peningkatan iklim investasi di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan umum peningkatan investasi;
 - b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan investasi;
 - c. memfasilitasi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan investasi di Provinsi Lampung; dan
 - d. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan investasi.
- KETIGA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 9 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/208/II.06/HK/2014
TANGGAL : 13 - 8 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI DAN KOORDINASI
INVESTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Dr. AYI ACHADIAT (Unsur dari Universitas Lampung).
5. NIZWAR AFFANDI, SIP, M.Si. (Ahli Investasi Pemerintah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO